



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2/Kep. 197/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN GLADI KESIAPSIAGAAN
TERHADAP BENCANA DI KABUPATEN KERINCI
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memastikan terlaksananya tindakan yang cepat dan tepat pada saat terjadinya bencana di Kabupaten Kerinci, perlu dilaksanakan kesiapsiagaan penanggulangan bencana di Kabupaten Kerinci;
- b. bahwa agar terlaksananya kegiatan yang terarah dan terkoordinasi dengan baik, perlu dilakukan gladi kesiapsiagaan terhadap bencana di Kabupaten Kerinci;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Kerinci tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana di Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024 Nomor 11);
11. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2023 Nomor 2);
12. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024 Nomor 24);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana di Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025.

KEDUA : Menunjuk dan menetapkan pejabat/pegawai sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Pelaksana Kegiatan Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana di Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025.

- KETIGA : Tim pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan administrasi untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan;
 - b. melaksanakan penyediaan jasa administrasi kegiatan gladi kesiapsiagaan terhadap bencana;
 - c. bertanggungjawab terhadap kelancaran pelaksanaan kegiatan; dan
 - d. membuat laporan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas pelaksanaan keputusan ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Kerinci melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada DPA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025, sub kegiatan Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota, dengan Kode Rekening 1.05.03.2.02.0018.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Siulak
Pada tanggal, 13 OKTOBER 2025

BUPATI KERINCI,



MONADI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci.
2. Inspektur Daerah Kabupaten Kerinci.
3. Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Kerinci.
4. Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci.
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kerinci.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2/Kep. 197 /2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
KEGIATAN GLADI KESIAPSIAGAAN
TERHADAP BENCANA DI KABUPATEN
KERINCI TAHUN ANGGARAN 2025

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN GLADI KESIAPSIAGAAN TERHADAP
BENCANA DI KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2025

- I. PENGARAH : BUPATI KERINCI
- PENANGGUNG JAWAB : WAKIL BUPATI KERINCI
- KETUA : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI
- WAKIL KETUA : 1. KEPALA PELAKSANA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KERINCI
- SEKRETARIS : 2. SEKRETARIS BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KABUPATEN KERINCI
- ANGGOTA : 3. KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN
KESIAPSIAGAAN BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KABUPATEN KERINCI
- 1. KEPALA BIDANG KEDARURATAN DAN
LOGISTIK
- 2. KEPALA BMKG DEPATI PARBO
KABUPATEN KERINCI
- 3. KEPALA BASARNAS UNIT KERINCI
- 4. OLMEZA KURNIAWAN, S.T., M.T.
NIP. 19841205 200902 1 006
(PENATA PENANGGULANGAN BENCANA)
- 5. SUPRATMAN, S.SOS.
NIP. 19681225 200906 1 006
(STAF BIDANG REHABILITASI DAN
REKONSTRUKSI)
- 6. ANI KHAIRUNNISA, S.K.M.
NIP. 20000918 202505 2 001
(ANALIS KEBENCANAAN AHLI PERTAMA)
- 7. RAHMI MUSDHALIFAH, S.K.M.
NIP. 20020310 202505 2 001
(ANALIS KEBENCANAAN AHLI PERTAMA)
- 8. REVIA KUSUMA WARDANI, S.P.W.K.
NIP. 20010924 202505 2 001
(ANALIS KEBENCANAAN AHLI PERTAMA)
- 9. RAKES VESWANDRA, S.E.
NI PPPK. 19951204 202521 1 021
(ANALIS KEBENCANAAN AHLI PERTAMA)
- 10. SELA WINDIANA PUNGKI, S.PSI
NI PPPK. 19960925 202521 2 028
(ANALIS KEBENCANAAN AHLI PERTAMA)

11. RANI SUNDARI, S.E
NI PPPK. 19831206 202521 2 022
(ANALIS KEBENCANAAN AHLI PERTAMA)
12. DWIJA AGOENG PRASEKA PRABO, S.KOM
NI PPPK. 19930102 202521 1 031
(PENATA LAYANAN OPERASIONAL)
13. IRWAN MUIS, S.KOM
NI PPPK. 19760701 202521 1 042
(PENATA LAYANAN OPERASIONAL)
14. ISTI SANTIKA, S.Pd.I
(STAF BIDANG PENCEGAHAN DAN
KESIAPSIAGAAN)
15. ODETA LEVIN, S.E
(STAF BIDANG PENCEGAHAN DAN
KESIAPSIAGAAN)

BUPATI KERINCI,



MONADI